



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR **9** TAHUN 2021

TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan pesantren dilaksanakan dengan menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pesantren diperlukan fasilitasi dan pengetahuan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah dan telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.

10. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum Fasilitasi Pengembangan Pesantren di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah;
- c. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
  - d. pengembangan kompetensi pendidik; dan
  - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemberian beasiswa pada sumber daya manusia bagi santri;

- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana prasarana;

- c. bantuan teknologi;
- d. pelatihan keterampilan;
- e. peningkatan kesehatan; dan
- f. peningkatan kemandirian ekonomi.

- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum, tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi, UMKM, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan Pemberdayaan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga pendidikan;

- f. lembaga kesehatan;
  - g. lembaga keagamaan;
  - h. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Swasta;
  - i. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - j. kerja sama antar pesantren;
  - k. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
  - l. kerja sama daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
  - m. kerja sama daerah dengan Pemerintah Negara Bagian (*sister province*) atau Pemerintah Daerah yang setingkat di luar negeri (*sister city*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pemberdayaan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - c. kerja sama lainnya dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 11

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pemberdayaan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. pemberdayaan Pesantren;

- h. fasilitasi Pesantren;
- i. bantuan program;
- j. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- k. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- l. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 12

- (1) Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren baik pendidikan, dakwah dan pemberdayaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. santri, orang tua atau wali santri;
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan fasilitasi tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (5) Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua pesantren di daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama tiga tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Oktober 2021 -1

BUPATI TEGAL,



2. UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ( 9-263/2021 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

1. UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur Fasilitasi Pengembangan Pesantren di ranah lokal, dalam hal ini Kabupaten Tegal.

Dimensi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan harus diterjemahkan dalam ranah lokal dengan regulasi yang memadai. Ini sekaligus sebagai upaya menyambut kekhasan masing-masing pondok pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam berupa pesantren di Kabupaten Tegal perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam. Disamping itu, di Kabupaten Tegal banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Bentuk fasilitasi dalam pengembangan pesantren berupa bantuan sumber daya pendidikan, dukungan fungsi dakwah pondok pesantren, dukungan dan pemberdayaan pondok pesantren. Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pada tahap ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berkewajiban untuk ikut serta dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR...152